

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 36 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2005 - 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2005 - 2010;
- b. Bahwa dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan seran- saeran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, serta dengan memperhatikan aspirasi kelompok masyarakat, maka perlu menyusun RPJM Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 – 2010
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 05 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2005-2010.

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah Rencana Pembangunan yang bersifat Strategis selama kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2005 sampai tahun 2010 yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan pihak swasta lainnya dalam Kabupaten Ogan Ilir yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang maju, Mandiri Menuju Sejahtera berlandaskan Iman Taqwa, Moral dan Etika.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan Ilir berisi Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencan-rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif.

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan Ilir disusun sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) 5 tahunan mulai tahun 2005 sampai 2010 dan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan.

(4) Untuk dapat memperoleh keterkaitan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka RPJM Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	VISI DAN MISI
BAB IV	STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	ANALISIS LINKUNAGAN STRATEGIS
BAB VI	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM
BAB VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IX	PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2010, terlampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengunadang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal 16 Desember 2005
BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA